

**KETERBUKAAN DATA PRIBADI NASABAH PERBANKAN:
PERSEPEKTIF HUKUM PERPAJAKAN**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**LALU MARTHA WIJAYA
D1A015128**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2019

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

Judul

**KETERBUKAAN DATA PRIBADI NASABAH PERBANKAN:
PERSEPEKTIF HUKUM PERPAJAKAN**



Oleh :

LALU MARTHA WIJAYA

D1A015128

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Muhammad Sood", written over a white background.

Dr. Muhammad Sood, SH.,MH.
NIP. 195910071986051004

**KETERBUKAAN DATA PRIBADI NASABAH PERBANKAN: PERSEPEKTIF HUKUM
PERPAJAKAN**

**LALU MARTHA WIJAYA
D1A015128
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pengaturan prinsip kerahasiaan Bank menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang dan perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah penyimpan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan bahwa pengaturan prinsip kerahasiaan Bank menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, berlaku suatu asas hukum yakni *asas lex specialis derogat legi generali* guna mengedepankan pemberlakuan norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang (*lex specialis*) dan oleh karena itu, mengesampingkan norma terkait kerahasiaan perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kemudian perlindungan hukum bagi nasabah dalam hal ini wajib pajak diberikan dalam bentuk perlindungan secara *preventif* dan perlindungan hukum secara *repressif*.

Kata Kunci : **Rahasia Bank, Direktorat Jenderal Pajak, dan nasabah wajib pajak.**

***OPENNESS OF PERSONAL DATA ON BANKING CUSTOMERS: A TAX LAW PERSPECTIVE
ABSTRACT***

*The purpose of this research is to know regulation the arrangement of confidentiality Bank according to the act Number 9 of 2017 concerning the establishment of a government regulation in lieu of the act (Government Regulation) Number 1 into law the legal protection of customers' personal data storage according to the act Number 9 of 2017 on the determination of government regulation in lieu of the act (government regulation) Number 1 of 2017 on access to financial information for tax purposes into law. This study uses normative legal research. The results of this study is to explain that the principle of confidentiality arrangements Bank according to the act Number 9 of 2017 on the determination of government regulation in lieu of the act Number 1 of 2017 on access to financial information for tax purposes into law, applies a principle of law that the principle of *lex specialis derogat legi general* in order to promote the implementation of the norms stipulated in to the act Number 9 of 2017 concerning the establishment of government regulations finances for tax purposes into law (*lex*) Therefore, the exclusion of norms related banking secrecy regulated in to the act Number 10 of 1998 on banking. Then the legal protection for the customers in this case the taxpayer is given in the form of protection, preventive and repressive legal protection.*

Keywords : *Secret Bank, the Directorate General of Taxes, and Customer Taxpayers*

I. PENDAHULUAN

Bank sebagai suatu badan usaha yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, hal ini sudah menjadi tanggung jawab pihak Bank untuk memberikan jaminan perlindungan kepada nasabahnya yang berkaitan dengan keadaan keuangan nasabah, yang sering dikenal sebagai “Kerahasiaan Bank”.

Berkembangnya lembaga perbankan karena adanya prinsip kerahasiaan yang dikenal dengan istilah rahasia Bank tersebut hal ini tentunya membawa konsekuensi kepada Bank untuk memikul kewajiban menjaga rahasia tersebut, sebagai timbal balik atas kepercayaan masyarakat kepada Bank selaku lembaga penyimpan dana.

Prinsip kerahasiaan data nasabah perbankan ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (28) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”.

Kemudian dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur mengenai rahasia Bank, menyebutkan bahwa:

- (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Meskipun Undang-Undang Perbankan telah memberikan pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan Bank, salah satunya dalam hal ini untuk kepentingan

perpajakan. Mengingat bahwa dengan diterapkannya kerahasiaan Bank terhadap pemerintah, termasuk di dalamnya bagi pihak otoritas pajak, akan menimbulkan potensi dimana nasabah (dalam hal ini wajib pajak) dapat menyembunyikan kegiatannya secara ilegal untuk menghindari kewajibannya dalam membayar pajak. Oleh karena itu, Undang-Undang Perbankan memberikan akses bagi otoritas perpajakan dalam hal ini bagi Dirjen Pajak untuk mengakses data nasabah penyimpan pada Bank.

Hal ini termuat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa:

“Untuk kepentingan perpajakan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperhatikan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak”.

Paradigma kepentingan perpajakan ini pada akhirnya mengerucut pada benturan antara kepentingan perpajakan dengan prinsip kerahasiaan Bank yang berlaku di Indonesia. Perdebatan ini pun mulai muncul ketika diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang dan peraturan turunannya yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Kedua peraturan tersebut di atas mengatur perihal keterbukaan data nasabah pada lembaga jasa keuangan dalam hal ini pada sektor perbankan. Meskipun dalam hal ini Undang-Undang Perbankan telah memberikan pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan Bank untuk kepentingan perpajakan yang termuat di dalam Pasal 41. Namun, keberadaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 kian menegaskan batasan atas kerahasiaan data nasabah Bank tersebut. Hal ini dikarenakan norma kerahasiaan Bank dalam Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 memiliki landasan filosofis dan sosiologis yang berbeda. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, penerapan norma terkait kerahasiaan Bank didasarkan pada prinsip-prinsip umum perbankan mengenai perlunya prinsip kerahasiaan dan prinsip kepercayaan yang berdampak pada rumitnya prosedur pembukaan data nasabah perbankan. Sedangkan norma terkait kerahasiaan Bank dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 lebih didasarkan pada kepentingan perpajakan dalam negeri sehingga prosedur pembukaan data nasabah perbankan menjadi lebih cepat dan mudah.

Sebagaimana yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, 1. Bagaimana Pengaturan Prinsip Kerahasiaan Bank menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Menjadi Undang-Undang? dan 2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Nasabah Penyimpan Dalam Sistem Hukum Perbankan Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Pengaturan Prinsip Kerahasiaan Bank menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang dan untuk mengetahui mengenai Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Nasabah Penyimpan Dalam Sistem Hukum Perbankan Indonesia.

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut di atas digunakan jenis penelitian normatif, penelitian ini mengidentifikasi konsep-konsep, kaidah dan norma-norma hukum yang ada dengan menggunakan bahan hukum kepustakaan maupun perundang-undangan. Sehingga dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Prinsip Kerahasiaan Bank Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Pada tahun 2017 telah terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yang kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang pada tanggal 23 Agustus 2018, yang kemudian disusul dengan diterbitkannya regulasi pendukung berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, adapun dasar pertimbangan yang melahirkan Undang-Undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan ini, adalah:¹

“bahwa saat ini masih terdapat keterbatasan akses bagi otoritas perpajakan Indonesia untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan yang diatur dalam Undang-Undang di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang dapat mengakibatkan kendala bagi otoritas perpajakan dalam pungutan basis data perpajakan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak dan menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan pengampunan pajak”.

¹Diktum Menimbang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya, kewenangan akses dalam membuka kerahasiaan Bank untuk kepentingan perpajakan tersebut diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

“Direktorat Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional dibidang perpajakan”.

Dengan ketentuan tersebut Direktorat Jenderal Pajak dapat mengakses informasi keuangan, terutama rahasia Bank tanpa melalui permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Sebagaimana *asas lex specialis derogat legi generali*, maka dapat diartikan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 ini adalah *lex specialis* dari Undang-Undang yang mengatur terkait mekanisme membuka kerahasiaan keuangan nasabah (rahasia Bank) sehingga ketentuan khusus dalam Undang-Undang ini dapat mengesampingkan ketentuan umum yang telah diatur dalam Undang-Undang sebelumnya.

Selanjutnya, ketentuan asas tersebut sejalan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa:

”Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Undang-Undang ini”.

Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* di atas tersebut dapat diberlakukan sepanjang kedua norma tersebut (baik yang bersifat lebih khusus maupun bersifat umum) berada dalam satu derajat hierarkis peraturan dan satu lingkungan hukum yang sama. Mengingat bahwa norma hukum terkait kerahasiaan perbankan dalam Undang-Undang Perbankan dan norma hukum terkait keterbukaan data nasabah perbankan untuk kepentingan perpajakan berada dalam derajat hierarkis dan lingkungan hukum yang sama, maka asas hukum *lex specialis derogat legi generali* dapat diterapkan guna mengedepankan pemberlakuan norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 (*lex specialis*), dan oleh karena itu, mengesampingkan norma terkait kerahasiaan perbankan untuk kepentingan perpajakan yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Meskipun *asaslex specialis derogat legi generali* diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, namun tidak sepenuhnya mengecualikan norma terkait kerahasiaan perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, melainkan hanya memberikan kewajiban kepada lembaga jasa keuangan disektor

perbankan untuk membuka sebagian kecil data nasabahnya kepada otoritas pajak dalam hal ini bagi Direktorat Jenderal Pajak, Pasal-Pasal terkait kerahasiaan Bank masih berjalan dan berlaku sepanjang di luar dari pada apa yang diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017.

B. Perlindungan Hukum terhadap Data Nasabah Penyimpan Dalam Sistem Hukum Perbankan Indonesia.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Adapun Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Nasabah Penyimpan Dalam Sistem Hukum Perbankan Indonesia, antara lain:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan *preventif* adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa². Adapun perlindungan hukum *preventif* yang dimaksud dalam hal ini untuk melindungi Wajib Pajak terhadap kepentingan perpajakan adalah:

1. Perlindungan Hak-Hak Wajib Pajak (WP)

Dalam perkembangannya, hak-hak WP telah menjadi komponen penting dalam setiap perumusan reformasi pajak di berbagai negara, sehingga memang negara perlu berupaya untuk memberikan perlindungan lebih kepada para nasabah wajib pajaknya.

²Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Data Nasabah Bank*, CV.Rajawali, Jakarta, 2002, hlm.

Walaupun salah satu ciri khas dari pajak ialah ‘dapat dipaksakan’, namun dalam pemungutan dan penarikan pajak yang dilakukan oleh negara (otoritas pajak) tentu tidak boleh dilakukan secara semena-mena. Hal ini telah tegas diamanatkan di dalam konstitusi, yaitu pada Pasal 23A UUD 1945 beserta amandemennya yang menyatakan bahwa:

“Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.

Untuk itu Nasabah dalam hal ini sebagai wajib pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping itu pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan nasabah dalam hal ini sebagai wajib pajak, termasuk tenaga ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan.

2. Sosialisasi Mengenai Terbitnya Undang-Undang Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Kepada Wajib Pajak.

Untuk meredam keresahan wajib pajak, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab untuk melakukan

sosialisasi terhadap terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang kepada masyarakat luas termasuk ke dalam lingkungan aparatur pemerintahan dan pelaku sektor keuangan³.

Pelaksanaan Undang-Undang ini memerlukan adanya pemahaman yang sama, pengertian yang tidak ambigu, dan pelaksanaan yang jelas prosedurnya, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dan ketakutan di masyarakat dengan diterapkannya Undang-Undang Perpajakan ini. Ketiga lembaga tersebut yakni Direktorat Jenderal Pajak, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tersebut juga perlu memastikan pola pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban atas dibukannya akses data keuangan nasabah untuk kepentingan perpajakan ini. Hal ini diperlukan agar para nasabah, investor, pelaku industri jasa keuangan dapat memahami mengapa Undang-Undang ini ada, yakni untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara khusus Undang-Undang Perpajakan ini akan mendorong tingkat partisipasi warga masyarakat dalam membayar pajak.

³PresidenRI, *Perppu Perpajakan: Tanggung Jawab dan Tantangan*, URL:<http://PresidenRI.go.id>. Tanggal 31 Mei 2017.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan berdasarkan keputusan yang ditetapkan badan hukum yang bersifat mengikat yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa⁴.

Ketentuan-ketentuan mengenai rahasia Bank sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya merupakan suatu ketentuan yang menempatkan Bank sebagai pihak yang berkewajiban untuk selalu menjaga segala keterangan yang berhubungan dengan nasabah penyimpan, simpanan dan transaksinya. Pelanggaran terhadap ketentuan rahasia Bank tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berupa ancaman pidana dan denda administratif. Menurut ketentuan Pasal 47 ayat Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menyatakan bahwa:

- (1) barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa Bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai Bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) dan paling banyak Rp 800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah).

⁴Zulkarnain Sitompul, *Op.Cit.*, hlm. 142

Dalam hal pemberian jaminan terhadap kerahasiaan data keuangan nasabah perbankan yang diakses oleh petugas otoritas pajak, pemerintah memberikan jaminan tersebut yang diatur dalam Pasal 36A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), yang menyatakan bahwa:

- “(1) Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- (4) Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya”.

Dengan demikian, kekhawatiran akan adanya penyalahgunaan data atau keterangan wajib pajak merupakan hal yang sudah diantisipasi oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan seperangkat aturan yang tegas dan jelas.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan prinsip kerahasiaan Bank menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, berlaku suatu asas hukum yakni *asas lex specialis derogat legi generali* guna mengedepankan pemberlakuan norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (*lex specialis*) dan oleh karena itu, mengesampingkan norma terkait kerahasiaan perbankan untuk kepentingan perpajakan yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Perlindungan hukum bagi nasabah dalam hal ini wajib pajak diberikan dalam bentuk perlindungan secara *preventif* yaitu perlindungan yang diberikan terhadap kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan dan wajib pajak berhak mendapatkan sosialisasi mengenai terbitnya Undang-Undang tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, karena pelaksanaan Undang-Undang ini memerlukan adanya pemahaman yang sama, pengertian yang tidak ambigu, dan pelaksanaan yang jelas prosedurnya, sehingga tidak

menimbulkan keragu-raguan dan ketakutan di masyarakat dengan diterapkannya Undang-Undang Perpajakan ini serta perlindungan hukum secara *represif* yaitu perlindungan hukum yang dilakukan berdasarkan keputusan yang ditetapkan badan hukum yang bersifat mengikat yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya tiga entitas yang saling berkaitan dalam penerapan ketentuan mengenai pengaksesan informasi keuangan nasabah perbankan yang juga wajib pajak ini yakni Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Jasa Keuangan di sektor Perbankan, lebih berhati-hati dalam mengakses informasi keuangan nasabah yang juga wajib pajak dan harus berpedoman sepenuhnya pada rumusan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.
2. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, merupakan regulasi baru bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat bersikap bijak dan menunjukkan kinerja perpajakan yang baik dan profesional. Agar tidak ada tindakan korupsi bagi pegawai pajak. Sehingga nasabah wajib pajak tidak perlu khawatir akan keberadaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gazali S. Djoni dan Usman Rachmadi, 2010, *Hukum Perbankan*, PT.Sinar Grafika, Jakarta.

Sitompul Zulkarnain, 2002, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, CV.Rajawali, Jakarta.

Sulistiyandri, 2012, *Hukum Perbankan : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*, Laros, Sidoarjo.

Peraturan-Peraturan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *tentang Perbankan*, LN Nomor 31 Tahun 1992, TLN Nomor 3472.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *tentang Perbankan*, LN Nomor 182 Tahun 1998, TLN Nomor 3472.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*, LN Nomor 62 Tahun 2009, TLN Nomor 4999.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 *tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang*, LN Nomor 95 Tahun 2017, TLN Nomor 6051.

INTERNET

PresidenRI, *Perppu Perpajakan:Tanggung Jawab dan Tantangan*, URL:<http://PresidenRI.go.id>, Tanggal 31 Mei 2017.